



P U T U S A N

Nomor 0546/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sanglar, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Penumpang Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sanglar, 30 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Penumpang RW.Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 03 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Juli 2020 dengan register Nomor 0546/Pdt.G/2020/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat suami-isteri menikah pada tanggal 12 Desember 2007 di Sanglar, tercatat pada Kantor Urusan Agama Reteh Akta Nikah Nomor 54/54/I/2008 tanggal 24 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Status Gadis bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah kumpul dengan baik, mula-mula di Sanglar di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lalu pindah ke Perumahan PT Sinar Mas sampai berpisah, mendapatkan anak 2 orang bernama **ANAK I**, lahir nggal 19 Oktober 2008 dan **ANAK II**, Lahir 29 Juli 2011, kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa 4 tahun berjalan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sakinah mawaddah dan rahmah, namun setelah itu sekira awal tahun 2011 mulai kurang harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkran, adalah :
 - Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab ;
 - Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak;
5. Bahwa pada sekira bulan Februari 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Tergugat pergi pulang ke rumah keluarganya di alamat tersebut diatas dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun dan sejak itu tidak ada nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yang tidak harmonis, lalu keluarga kedua belah pihak telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan melanjutkan rumah tangga kumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, karena Penggugat sangat menderita perasaan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (RONI FASLAH bin H.MUH SYAMSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara menurut HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/I/2008, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal tertanggal 24 Januari 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Parit 2 Lr. Akasia RT.002 RW.005 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan PT Sinar Mas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2011, saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Penunjang Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Penunjang RW.Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Penunjang RT.001 RW.002 Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan PT Sinar Mas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2011, saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab;
 - Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Penujang Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Penunjang RW. Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2007, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat *a quo* tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah saksi *a quo* merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari paman dan adik kandung Penggugat dan kedua saksi *a quo* kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2007 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 yang puncaknya pada bulan Februari 2014, yang pada intinya disebabkan oleh karena :

- Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab;
- Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyasebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan PT Sinar Mas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2011, saksi sering melihat mereka berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Penujang Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Penunjang RW.Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan PT Sinar Mas dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2011, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat selalu marah-marah pada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab;
 - Tergugat selalu memukul Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Penujang Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Penunjang RW.Ringin Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2007, namun pada awal tahun 2011 mereka berselisih secara serius yang akhirnya pada awal tahun 2014 mereka berpisah tempat tinggal, dan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 6 (enam) tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإدانت عدد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Mareh, hal. 133).

دَرْءُ الْمَفَاسِدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (Kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara *verstek*, dengan menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 H., oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. PNBPN Panggilan (P & T)	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 436.000,00